



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcapilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-ktip)

No. SK : 02 Tahun 2024

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (bagi e KTP yang hilang/tercecer)
3. e KTP asli (bagi e KTP yang Rusak dan yang datang dari luar kota Ambon)
4. Foto copy Akta Kelahiran atau Ijazah bagi yang Pemula (yang baru beumur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front office mengarahkan Pengguna layanan (masyarakat) untuk mengambil nomor antri diteruskan kepada pengelola SIAK e-KTP
2. Pengelola SIAK melakukan konsolidasi data foto e-KTP jika data foto belum terkoneksi maka dikembalikan kepada pengguna layanan (masyarakat), jika terdapat masalah dalam perekaman (biometrik perekaman) maka yang bersangkutan akan melakukan sidik jari / sidik mata, jika tidak maka akan dilakukan pencetakan e-KTP.
3. Pengelola SIAK melakukan pencetakan e-KTP dan langsung diberikan kepada pengguna layanan (masyarakat)

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (Dua Puluh) Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. penerbitan kartu tanda penduduk elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcakilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. SMS Pelayanan Pemkot No. 08114706999
3. Kuisisioner kepuasaan pelayanan masyarakat
4. Email : capil3576@gmail.com
5. Sp4n-Lapor : www.lapor.go.id / sms 1708
6. Facebook : Disduk Capil Ambon
7. SIPP : sipp.menpan.go.id